

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan Hukum dalam menegakkan keadilan yakni, menciptakan keamanan dan ketertiban, menegakkan nilai nilai kebenaran dan keadilan, mengatur tingkah laku individu dan masyarakat, mendorong terwujudnya kerekatan sosial, dan membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang beranekaragam jenisnya atau sering dikenal dengan istilah tindak pidana atau tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak. Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu jenis tindak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat adalah kejahatan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam. Pada awalnya banyak orang yang membawa dan menggunakan senjata tajam untuk melindungi diri sendiri, adapula yang membawa senjata tajam untuk

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 13.

<sup>2</sup> Nurroffiqoh. "Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Pemberatan", *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol 3, No 1, 2022, hlm 87. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706/13291>

membantu mempermudah pekerjaan misalnya parang, pisau, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Secara umum, senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>4</sup>

Saat ini banyak sekali pihak atau orang yang memiliki senjata tajam, bahkan kepemilikan tersebut berstatus ilegal atau tanpa izin. Berdasarkan data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan angka kejahatan menggunakan senjata tajam pada tahun 2019 di Indonesia 1.575 kasus, tahun 2020 ada 1.870 kasus, kemudian pada tahun 2021 ada 1.514 kasus, lalu pada tahun 2022 terdapat 2.064 kasus. Angka kasus kejahatan menggunakan senjata tajam meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Peningkatan jumlah kejahatan menggunakan senjata tajam sebesar 36,6%.<sup>5</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan senjata tajam di Indonesia semakin meningkat dan tidak hanya digunakan untuk melindungi diri, tetapi juga digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau tindak kejahatan.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan banyak terjadi

---

<sup>3</sup> Agus Nur Arsad, "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum", *Journal Justiciabellen*, Vol 02, No 01, 2022, hlm 51  
<https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1902/pdf>

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> <https://pusiknas.polri.go.id> diakses 27 September 2023

pada kasus perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Bahkan kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam ini semakin marak terjadi dan tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga remaja atau anak di bawah umur.<sup>7</sup> Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya seperti melakukan kejahatan, tetapi juga banyak pihak yang sengaja membawa senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri dalam perjalanan, dan adapula yang sengaja menyelundupkan kepemilikan senjata tajam dengan tujuan untuk hal-hal negative.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, kepemilikan senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, kepemilikan senjata tajam yang ilegal ini kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, maupun aparat penegak hukum. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan dikalangan masyarakat kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ada juga yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>9</sup>

Kepemilikan senjata tajam tanpa izin pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai

---

<sup>6</sup> Tita Nia. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Penganiayaan Ringan", *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol 3, No 2, 2022, hlm 224. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993>

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 37

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 38

<sup>9</sup> Evan Munandar, "The Tackling Of Criminal Act On The Illegal Ownership and User Of Firearms in the Criminal Justice System", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol 2, No 3, 2018, hlm 340, <https://media.neliti.com/media/publications/281855-penanggulangan-tindak-pidana-kepemilikan-9c661d4e.pdf>

kepemilikan senjata tajam adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tjidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948. Sampai saat ini Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih berlaku dan digunakan sebagai acuan dalam penanganan masalah senjata tajam.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur bahwa:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur lebih lanjut mengenai :

Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang Pustaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari aturan tersebut, maka kepemilikan senjata tajam dilarang apabila digunakan dengan tujuan untuk tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, kepemilikan senjata tajam yang diperuntukkan guna suatu pekerjaan, seperti pekerjaan pertanian, rumah tangga maupun senjata pusaka atau kuno tetap diperbolehkan untuk dimiliki.

Artinya jika mengacu dari peraturan perundang-undangan tersebut, maka senjata tajam yang boleh dibawa atau dimiliki adalah senjata tajam untuk pekerjaan pertanian dan rumah tangga maupun senjata kuno atau barang ajaib. Sementara itu, jika senjata tajam ini bersifat mengancam dan untuk perbuatan melanggar hukum maka tidak diperbolehkan untuk dibawa atau dimiliki. Pengaturan ini dibentuk dengan tujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Kategori senjata tajam menurut peraturan perundang-undangan adalah senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, meliputi pisau, pedang, golok, celurit, samurai.

Pada dasarnya pengaturan senjata tajam sedikit berbeda dengan pengaturan senjata api. Hal ini dikarenakan kepemilikan senjata api telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur, sedangkan senjata tajam hanya mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini menandakan bahwa senjata tajam tidak terlalu mendapat perhatian khusus, sehingga banyak sekali kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat, seperti perkelahian yang berujung kematian di karenakan senjata tajam.

Oleh karena itu, kepemilikan senjata tajam harus benar-benar diperhatikan termasuk dengan memberikan sanksi penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana yang berbeda kemudian menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada sisi lain, penjatuhan pidana yang tidak sama atau disparitas merupakan bentuk dari diskresi hakim

dalam menjatuhkan putusan, namun di sisi lain penjatuhan pidana yang tidak sama pun menimbulkan ketidakpuasan bagi siterpidana sendiri maupun masyarakat.<sup>10</sup>

Pada hal ini, penjatuhan pidana untuk kepemilikan senjata tajam dapat mengacu pada Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Adanya peraturan tersebut jelas bahwa peredaran senjata tajam telah dilarang dalam Undang-Undang Darurat tersebut.

Supaya proses pembuktian berjalan dengan lancar dan menghasilkan fakta yang tepat, majelis hakim dan jaksa akan menghadirkan alat bukti yang berhubungan dan diperlukan dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya. Benda-benda yang akan dihadirkan dalam persidangan dikenal dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti diperlihatkan oleh hakim kepada terdakwa dengan memastikan apakah terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan apabila diperlukan akan diperlihatkan kepada saksi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 181 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan diperlihatkannya barang bukti tersebut untuk mengantisipasi supaya barang bukti yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara terdakwa tidak dijadikan barang bukti, di samping kemungkinan tertukarnya barang bukti tersebut, sehingga jangan sampai barang yang dijadikan barang bukti tidak

---

<sup>10</sup> Rahmi Zilvia. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol 1, No 1, 2020, hlm 98. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271/9886>

dikenal oleh terdakwa atau saksi.<sup>11</sup> Barang bukti dalam perkara pidana merupakan obyek dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya senjata apa yang dipakai untuk menembak seseorang. Barang bukti juga merupakan hasil dari suatu delik yang telah dilakukan, misalnya mobil, alat elektronik, rumah, dan tanah yang dihasilkan dari tindak pidana.<sup>12</sup>

Kasus tindak pidana kepemilikan senjata tajam salah satunya terjadi pada putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb pada Pengadilan Negeri Jambi, dimana terdakwa dihukum karena ditemukan membawa senjata tajam yang ditujukan untuk menyakiti atau melukai seseorang pada saat anggota kepolisian melihat terdakwa. Perbuatan terdakwa diadili karena didakwa memiliki senjata penikam atau senjata dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Pada putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri mengambil dan membawa senjata tajam dikarenakan tiba-tiba didekati oleh tiga orang tidak dikenal dengan tuduhan dan ancaman sehingga terdakwa mengambil senjata tajam dan kemudian mengejar orang-orang yang terdakwa katakana tidak dikenal tersebut.

Pada putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb, senjata tajam atau alat bukti berupa egrek yang digunakan terdakwa untuk mengejar tiga orang yang menuduh atau mengancam karena telah melukai adiknya, dan tiga

---

<sup>11</sup> Salsabila Aprilia, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan", *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol 4, No 1, 2023, hlm 17. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24097>

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.*

orang tersebut menyebutkan akan mengambil senjata api untuk mengancam terdakwa, sehingga terdakwa mengambil senjata tajam berupa egrek dengan maksud untuk terlebih dulu melukai tiga orang tersebut.

Selain putusan tersebut ada beberapa putusan lain yang juga berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam, yaitu Putusan Nomor: 252/Pid.B/2021/PN.Jmb. Pada Putusan Nomor: 252/Pid.B/2021/PN.Jm tersebut terdakwa diadili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman menggunakan satu bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam secara sengaja dan berniat melakukan pengancaman kepada korban sehingga mendapatkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Putusan berikutnya adalah Putusan PN Bandung Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Bdg dengan terdakwa Diki Hermawan Als. Coki Bin Endang Mulyadi telah terbukti secara sah memiliki dan membawa senjata penikam berupa 1 buah samurai panjang 100 cm, 1 buah golok panjang 60 cm, serta 1 buah pisau untuk menusuk panjang 55 cm. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 5 bulan. Selanjutnya Putusan PN Kabupaten Magelang di Mungkid Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mkd dengan terdakwa Alfian Hekmatyar bin Taufiq Rahman yang terbukti tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam berupa 1 bilah senjata tajam jenis pedang yang terbuat dari besi dengan tangkai besi yang panjangnya 64 cm. Atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa dijatuhi hukuman 5 bulan pidana.

Berdasarkan hasil putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb dan hasil putusan Nomor: 252/Pid.B/2021/PN.Jmb, Putusan PN Bandung Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan PN Kabupaten Magelang di Mungkid Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mkd sama-sama diadili dengan barang bukti senjata tajam dan pidana penjara kurang dari satu tahun. Akan tetapi dalam putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb tidak diniatkan secara sengaja untuk melakukan tindak pidana kepada seseorang karena senjata tajam yang dimiliki berupa egrek yaitu alat pertanian yang digunakan untuk proses memanen kelapa sawit. Kemudian egrek tersebut digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan.

Sementara itu pada kasus di 3 putusan lainnya memang terbukti secara sah memiliki senjata tajam yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Namun dalam Putusan PN Bandung Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan PN Kabupaten Magelang di Mungkid Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mkd para terdakwa justru dijatuhi pidana yang lebih ringan dibanding kasus pertama. Kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang rancu, karena pada kasus putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terbukti bahwa senjata tajam yang dimiliki adalah alat pertanian. Sementara itu dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dijelaskan bahwa senjata tajam berupa alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga boleh untuk dimiliki. Namun yang terjadi adalah ancaman pidana dalam putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb lebih berat dibanding Putusan PN Bandung Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Bdg dan Putusan PN Kabupaten

Magelang di Mungkid Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Mkd yang sudah terbukti membawa senjata tajam yang dilarang.

Atas kondisi tersebut, isu hukum yang terjadi dalam permasalahan ini adalah konflik norma, dimana putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb bertentangan dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini dikarenakan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa senjata tajam berupa alat pertanian atau pekerjaan rumah tangga diperbolehkan untuk dibawa atau dimiliki, tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa justru mendapat ancaman pidana yang lebih berat dibanding dengan terdakwa lain yang benar-benar membawa senjata yang dilarang.

Peraturan tentang senjata tajam terdapat pengecualian untuk senjata tajam barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Rata-rata masyarakat memiliki senjata tajam pada pengecualian yang dimaksud dalam Undang- Undang tersebut. Pada kenyataannya senjata tajam tersebut banyak dijadikan alat untuk melakukan pembelaan diri ketika menghadapi kejahatan. Sedangkan jika pada lapangan apabila orang tersebut ditemukan bersama bukti (senjata tajam) meskipun untuk membela diri, itu tetap dapat dikenakan penyalahgunaan senjata tajam dengan tujuan menyakiti orang lain. Sehingga ada rasa ketidakadilan oleh pengguna senjata tajam yang membela dirinya. Keraguan tersebut tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja karena hal tersebut tidak mengandung kepastian hukum yang membuat

keraguan ditengah masyarakat. Saat menghadapi kejahatan apakah harus membela diri atau harus pasrah saja ketika mendapat ancaman. Isu keadilan dan kepastian hukum tersebut yang membuat penulis ingin melakukan penelitian ini.

Guna mengetahui permasalahan lebih detail juga bagaimana pertimbangan, permasalahan yang dihadapi, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam.

##### **b. Manfaat Praktis**

Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Guna memberikan gambaran dan mengetahui tentang maksud penelitian proposal skripsi ini serta mempermudah pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat apa arti dari beberapa kata judul ini:

## 1. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya, keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana, dan keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.<sup>13</sup>

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 74

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 102

perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana yang disebut juga dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sah untuk dilakukan karena merupakan kejahatan. Seorang penjahat harus dihukum jika terbukti bersalah. Definisi hukum dari tindak pidana adalah perilaku manusia yang melawan hukum, pantas dihukum, dan dilakukan secara tidak sengaja. Jika penjahat membuat kesalahan, mereka akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Konsep pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing, inilah yang menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dimintai pertanggungjawaban atau terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana. Konsep ini mengarah pada hukuman bagi pelakunya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017. hlm. 92

<sup>16</sup> Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 74.

<sup>17</sup> Muhammad Ridho Akbar. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi", *PAMPAS Journal of Criminal Law*, Vol 4, No 1, 2023, hlm 129. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23456>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang dikaitkan dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

### 3. Senjata Tajam

Senjata tajam (“sajam”) diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok. Membawa senjata tajam, ungkap Kapolres Kendari, dapat memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pidananya merujuk pada Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Indonesia memiliki aturan membawa senjata tajam.

Senjata tajam adalah alat yang tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi social primitif dan

modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.<sup>18</sup>

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Hukum sebagai kenyataan merupakan hal yang paling utama tetapi tidak berarti bahwa hukum sebagai kaidah dapat diabaikan, sebab hukum sebagai kenyataan tetap bersumber dari hukum sebagai kaidah. Hanya saja lebih konkretnya hukum sebagai kaidah tidak saja yang termuat dalam hukum positif belaka, tetapi keseluruhan kaidah sosial yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi yang ada dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, baik tujuan hukum sebagai kepastian maupun tujuan hukum dalam sisi manfaat hal demikian lebih cocok dikatakan sebagai proses atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai keadilan

---

<sup>18</sup> Josias Runturambi dan Atin sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm 6.

<sup>19</sup> Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm 371.

<sup>20</sup> Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

dari hukum itu sendiri.<sup>21</sup> Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>22</sup>

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.<sup>23</sup>

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 372.

<sup>22</sup> Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018, hlm 202.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

<sup>24</sup> Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm.79

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehinggapenerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yangdilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistempertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun

---

<sup>25</sup> Rasyid, A dan Raghil, F, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>27</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Saleh,R, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cetakan ke 3*, Aksara Baru, Jakarta, 2018, hlm 23.

<sup>27</sup> Amrani,H dan Ali, M, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cetakan ke-1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 21.

<sup>28</sup> Huda, C, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta, hlm 68.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

### **3. Teori Pidanaan**

Pidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.<sup>29</sup>

Teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

#### **1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan**

Hakikat dari penjatuhan pidana pada seseorang yang melakukan kejahatan adalah pembalasan. Maka dari itu ia harus

---

<sup>29</sup> Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidanaan (Politik Hukum dan Pidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018, hlm. 10

diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori absolut ini menurut Karl

O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>31</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan kepada pelaku atau penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).<sup>32</sup>

## 2) Teori Relatif

Teori Relatif atau Teori Tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>33</sup>

Guna mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti

---

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 153.

<sup>31</sup>Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 154.

<sup>33</sup>*Ibid.*

(*afschrikking*), bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*), bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).<sup>34</sup> Kemudian dalam teori yang sama sifat pencegahan pidana dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus.

Adapun ciri pokok atau karakteristi teori relatif menurut Karl

O. Christiansen adalah:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>36</sup> Dengan kata lain, Menurut teori ini pembedaan merupakan pembalasan terhadap dilanggarnya suatu norma, akan tetapi disamping itu juga bertujuan untuk melakukan pembinaan

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 157.

<sup>35</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>36</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 162.

bagi narapidana, agar dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>37</sup>

Pada dasarnya Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukuman pidana formil dan pidana materiil. Apabila pengertian pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Anis Widyawati, dan Ade Adhari, *Hukum penitensier di Indonesia: konsep dan perkembangannya*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 61.

#### 4. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut *justice*. *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.<sup>39</sup> Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Hal ini dikarenakan bahwa pada hakikatnya, setiap manusia itu mempunyai nilai yang sama sebagai manusia. Namun, pada kasus-kasus atau situasi tertentu, perlu suatu perlakuan yang tidak sama untuk mencapai apa yang dikatakan sebagai keadilan. Jadi, harus ada alasan khusus yang dapat membenarkan sikap atau perlakuan tersebut.<sup>40</sup>

Sementara itu, keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, *Op.,Cit*, hlm 101.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 102

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 104

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian berisi perbandingan atau perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Nanda Anggraini Efendy, mahasiswa Universitas Bandar Lampung pada tahun 2021 yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam”. Dalam peneliti lakukan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gdt berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu adalah milik Anak yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api atau benda tajam berdasarkan Putusan Nomor: 14/Pid.SusAnak/2019/PN Gdt adalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah). Hal itu sudah sesuai namun yang memberatkan adalah perbuatan anak meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah anak mengakui terus

terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta anak belum pernah dihukum.<sup>42</sup>

2. Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, dan Nur Fadhilah mahasiswa program pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Basowa pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dapat sangat merugikan bagi pihak pelaku yang terkait, faktor-faktor yang memicu terjadinya pidana kepemilikan senjata tajam adalah lingkungan. Apabila lingkungan yang kita tinggali mudah terpicu adanya perkelahian atau perbuatan pidana kekerasan lainnya maka untuk membela diri seseorang harus memiliki senjata tajam, tetapi walaupun hanya menjadi pembelaan diri senjata tajam tanpa adanya izin dari pihak berwenang tetap perbuatan pidana.<sup>43</sup>
3. El Farisy dan Mahfud mahasiswa Universitas Syiah Kuala pada tahun 2023 yang berjudul “Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>42</sup> Nanda Anggraini Efendi. “Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam”, *IJLIL*, Vol 3, No 1, 2021, hlm 39. <https://ijlil.uinkhas.ac.id/index.php/ijl/article/download/115/31>

<sup>43</sup> Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad & Nur Fadhilah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam”. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 1, 2020, hlm 2. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/331/90>

yuridis empiris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab dan modus operandi dari tindak pidana membawa senjata tajam terdiri dari faktor eksternal dan internal, faktor eksternalnya adalah faktor individu, kurangnya kesadaran hukum, keluarga, lingkungan, dan ekonomi, sedangkan faktor internalnya melakukan pengancaman, melakukan kekerasan dan menjaga diri. Modus operandinya adalah berjaga-jaga, mengancam, memalak dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam adalah dengan upaya preventif dan represif. Alasan terjadinya disparitas dalam putusan hakim ada dua yaitu alasan yang meringankan dan memberatkan, alasan yang memberatkannya adalah meresahkan masyarakat, sifat dari perbuatan itu sendiri, akibat dari perbuatan yang di timbulkan, pelaku sudah pernah dihukum, dan alasan yang meringankannya adalah belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.<sup>44</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dibaca penulis terhadap tindak pidana senjata tajam yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tindakan pidana senjata tajam di Jambi khususnya pada Studi Putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb. Perbedaan yang mendasar lainnya adalah pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

---

<sup>44</sup> El Farisy dan Mahfud. “ztindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol 7, No 1, 2023, hlm 120. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/download/25934/12135>

## H. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis normatif.

Menurut bahder Johan Nasution bahwa:

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>45</sup>

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam (studi Putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb).

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah seluruh cara atau kegiatan dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Normative approach*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pengaturan mengenai pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang.

---

<sup>45</sup> Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 79.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan memaparkan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu permasalahan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pengaturan mengenai pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di masa mendatang.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.

### **3. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan analisis dan erhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tjidelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948, serta Putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 98.

pakar hukum baik berbentuk buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, website internet ataupun berbentuk makalah.

- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.<sup>47</sup>

Tujuan dari analisa data ini adalah mengungkap sebuah fakta, keadaan dan fenomena yang menjadi pokok permasalahan tentang

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 174.

permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam (studi Putusan Nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb).

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, PENJATUHAN PIDANA, TINDAK PIDANA DAN SENJATA TAJAM**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang pertimbangan hakim, penjatuhan pidana, tindak pidana, serta tinjauan umum tentang senjata tajam.

### **BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb)**

Pada bab ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb, serta penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam dalam putusan nomor: 817/Pid.Sus/2021/PN.Jmb berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.